

**Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis Zonasi**

Pedoman



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2019

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena hanya atas ijin dan karunia-Nya Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi (Program PKP) ini dapat diselesaikan. Diharapkan melalui pedoman ini Program PKP dapat dilaksanakan dengan efektif.

Program PKP merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus meng-*update* diri dengan melakukan berbagai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Selama ini program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional, adapun Program PKP ini lebih memfokuskan pada upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Terkait dengan itulah, memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, pedoman ini dikembangkan.

Pedoman ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Program PKP, Bab III Pelaksanaan Program PKP, Bab IV Penilaian, Sertifikat, dan Pelaporan, Bab V Standar Penyelenggaraan, Bab VI Penjaminan Mutu, dan Bab VI Penutup.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita lakukan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPERFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI	6
A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.....	6
B. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program.....	11
E. Sasaran Program Diklat.....	12
F. Penyelenggara Program PKP.....	12
G. Pembagian Tugas dan Peran.....	15
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PKP	19
A. Mekanisme Pelaksanaan	19
B. Struktur Program dan Alokasi Waktu	20
C. Sistem Informasi Manajemen.....	27
D. Peran dan Tanggung Jawab Narasumber, Instruktur, dan Guru Inti	28
E. Peserta	30
F. Pembiayaan.....	30
BAB IV PENILAIAN, SERTIFIKAT, DAN PELAPORAN	31
A. Penilaian.....	31
B. Sertifikat.....	35
C. Pelaporan.....	36
BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN	38

A.	Standar Pengelolaan/Pelaksanaan	38
B.	Standar Fasilitator	41
C.	Standar Sarana dan Prasarana.....	43
D.	Standar Penilaian	45
E.	Standar Penyelenggara	45
F.	Standar Waktu Pelaksanaan.....	45
G.	Standar Sertifikat.....	46
	BAB VI PENJAMINAN MUTU	47
A.	Tujuan	47
B.	Sasaran.....	47
C.	Ruang Lingkup.....	48
D.	Mekanisme	48
E.	Instrumen	50
F.	Laporan.....	50
	BAB VII PENUTUP	51
	LAMPIRAN	52
	Lampiran 1 Peta Wilayah Perwalian dan Satker Pelaksana Program PKP	52
	Lampiran 2 Format Penilaian Sikap.....	56
	Lampiran 3 Format Penilaian Keterampilan.....	57
	Lampiran 4 Format Penilaian Fasilitator.....	58
	Lampiran 5 Instrumen <i>Smiley Face</i>	59
	Lampiran 6 Instrumen <i>Bull's Eye</i>	60
	Lampiran 7 Format Penilaian Penyelenggaraan	61
	Lampiran 8 Contoh Sertifikat Pembekalan Narasumber Nasional	63
	Lampiran 9 Contoh Sertifikat Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru Sasaran	65
	Lampiran 10 Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Tugas bagi Fasilitator	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grand Desain Program PKP	7
Gambar 3.1 Alur Implementasi Program PKP	19
Gambar 3.2 Alur Tahapan Implementasi Program PKP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Program Workshop Tim Pengembang	20
Tabel 3.2 Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti Pada Program PKP	21
Tabel 3.3 Alokasi Waktu Teori dan Praktik pada kegiatan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti Program PKP	22
Tabel 3.6 Struktur Program PKP	23
Tabel 3.7 Pola Pembelajaran pada Program PKP	25
Tabel 3.8 Contoh Pengaturan Waktu Pelaksanaan Program PKP	27
Tabel 4.1 Predikat dari Nilai Akhir pada Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti	32
Tabel 4.2 Predikat dari Nilai Akhir pada Program PKP	34
Tabel 5.1 Jenis dan Kriteria Fasilitator	42
Tabel 5.2 Standar waktu Pelaksanaan	45
Tabel 6.1 Mekanisme Penjaminan Mutu Program PKP di Komunitas	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP	13
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan *benchmark* internasional dengan mengikuti *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Programme for International Student Assessment* (PISA).

Hasil TIMSS tahun 2015 untuk kelas IV sekolah dasar, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara yang mengikuti TIMSS (Sumber: TIMSS 2015 *International Database*). Sekitar 75% item yang diujikan dalam TIMSS telah diajarkan di kelas IV Sekolah Dasar dan hal tersebut lebih tinggi dibanding Korea Selatan yang hanya 68%, namun kedalaman pemahamannya masih kurang. Dari sisi lama pembelajaran peserta didik Sekolah Dasar dan jumlah jam pelajaran matematika, Indonesia termasuk paling lama di antara negara lainnya, tetapi kualitas pembelajarannya masih perlu ditingkatkan.

Sementara untuk PISA tahun 2015, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains (peringkat ketiga dari bawah), 397 untuk membaca (peringkat terakhir), dan 386 untuk matematika (peringkat kedua dari bawah) dari 72 negara yang mengikuti (Sumber: OECD, PISA 2015 *Database*). Meskipun peningkatan

capaian secara umum masih di bawah rerata negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Hasil pengukuran capaian peserta didik berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu peserta didik harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik adalah menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan Program PKB melalui PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Musyawarah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK) dan yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arah dalam implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi yang selanjutnya akan disebut sebagai Program PKP.

B. Dasar Hukum

Program PKP dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguanan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013 SMP/MTs.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013 SMA/MA.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
26. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK.
27. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK.

C. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan rambu-rambu bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Program PKP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Program PKP ini mencakup :

1. Konsepsi Program PKP
2. Konsepsi Zona pada Program PKP.
3. Pelaksanaan Program PKP.
4. Penilaian dan Sertifikasi.
5. Standar Penyelenggaraan
6. Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program PKP.

BAB II


PROGRAM PENGEMBANGAN KEPERFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI

A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

1. Pengertian

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan bagian dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya. Program PKB yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru. Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan Program PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penyelenggaraan Program PKP didesain dengan grand desain seperti pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Grand Desain Program PKP

2. Kegiatan

Penyiapan Program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahannya, atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP, Petunjuk Teknis Program PKP, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP, Unit Pembelajaran, soal tes awal, dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Pedoman ini memberikan gambaran utuh tentang Program PKP. Petunjuk Teknis memberikan gambaran teknis mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan Program PKP. Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti memberikan panduan tentang pelaksanaan pelatihan khususnya skenario pelatihannya. Unit Pembelajaran berisi materi pembelajaran dalam satu Kompetensi Dasar disertai dengan contoh latihan/kasus/tugas sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang dipilih.

Pelaksanaan Program PKP dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Guru Inti yang masing-masing memiliki pola

60 Jam Pelajaran (JP), dan Pelatihan Guru Sasaran dengan pola 82 JP (dengan pola *In-On-In*). Lebih lanjut tentang pelatihan ini akan dibahas pada Bab III.

B. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

1. Pengertian

Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan PKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon. Zona PKP terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

2. Tujuan

Sejalan dengan pengertian di atas, Zona PKP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Program PKP, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta.
- c. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta aktivitas guru.
- d. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap Program PKP sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan.
- e. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi Program PKP.

3. Mekanisme Penetapan Zona PKP

Penetapan Zona PKP dilakukan dengan mempertimbangkan rambu-rambu berikut:

- a. Penetapan zona didasarkan pada pengklasifikasian setiap jenjang satuan pendidikan.
- b. Penentuan Pusat Belajar (PB) pada zona sebagai tempat pelaksanaan Program PKP didasarkan pada data yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau dapat menggunakan nominasi titik pusat zona yang sudah ada pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id>) yang telah mempertimbangkan indikator skala nasional yaitu Akreditasi Sekolah, serta indikator kontrol yang mencakup hasil Ujian Nasional (UN), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), sarana dan prasarana, serta faktor pendukung proses belajar mengajar. Pada tahap ini, pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana dan dukungan peningkatan kompetensi guru menjadi pertimbangan utama.
- c. Perancangan Program PKP di zona yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan, jarak, akses, jumlah, dan sebaran guru.
- d. Pemantauan terhadap Zona PKP melalui pemberdayaan PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK melibatkan LPMP yang ada di zona tersebut.

4. Pengelolaan Zona PKP

Pengelolaan Zona PKP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - 1) nilai US/UN/USBN pada tiga tahun terakhir dan/atau
 - 2) nilai Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik bagi bidang kejuruan.

- 3) nilai UKG bagi bidang Bimbingan Konseling, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Luar Biasa,
- b. Menetapkan rombongan belajar (rombel) Program PKP berdasarkan radius terdekat dengan Pusat Belajar, yaitu sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP yang berada di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB) maka dimungkinkan untuk membuat rombel yang anggotanya berasal dari beberapa zona.
 - c. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel.
 - d. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok.
 - e. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.
 - f. Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Program PKP adalah meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*).

Manfaat Program PKP adalah sebagai berikut:

- a. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
- b. Membiasakan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;
- c. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;

- d. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.

D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program

1. Taat Azas

Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

2. Berbasis Kompetensi

Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013.

3. Terstandar

Pengelolaan Program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat.

4. Profesional

Hasil analisa kesulitan peserta didik dalam mengikuti UN dan USBN menjadi dasar untuk Program PKP sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Selain itu, hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK.

5. Transparan

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

6. Akuntabel

Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan


Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

E. Sasaran Program Diklat

Sasaran Program PKP adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB.

F. Penyelenggara Program PKP

Program PKP merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Bagan Penyelenggara Program PKP dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2.



Bagan 2. 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP

Penyelenggara Program PKP di tingkat Pusat adalah PPPPTK dan LPPPTK-KPTK dengan wilayah binaan seperti pada Lampiran 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana Program PKP bagi guru Sekolah Dasar (SD) adalah PPPPTK BBL, PPPPTK IPA, PPPPTK BMTI, PPPPTK Pertanian, PPPPTK TK dan PLB, PPPPTK Matematika, PPPPTK Bispar, PPPPTK Penjas-BK, dan PPPPTK BOE.
2. Pelaksana Program PKP bagi guru mata pelajaran umum pada jenjang TK, PLB, SMP, SMA dan SMK adalah PPPPTK sesuai bidang mapelnya dengan sasaran wilayah seluruh Indonesia, kecuali bagi mapel terapan seperti

Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi dan lain-lain, dilaksanakan oleh PPPPTK Kejuruan yang relevan.

3. Pelaksana Program PKP bagi guru mata pelajaran bahasa daerah adalah PPPPTK Bahasa, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Sunda oleh PPPPTK TK dan PLB, Bahasa Bali oleh PPPPTK BOE, Bahasa Jawa oleh PPPPTK Seni dan Budaya, sedangkan Bahasa Madura oleh PPPPTK PKn dan IPS.
4. Pelaksana Program PKP bagi guru mata pelajaran Seni Budaya pada jenjang SMP dan SMA adalah PPPPTK Seni dan Budaya.
5. Pelaksana Program PKP bagi guru TIK jenjang SMP, SMA dan SMK adalah LPPPTK-KPTK dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.
6. Pelaksana Program PKP bagi guru Prakarya Bidang Keahlian Kerajinan adalah PPPPTK Seni dan Budaya, sedangkan Tata Boga oleh PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
7. Pelaksana Program PKP pada jenjang SMK untuk bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif adalah PPPPTK Kejuruan dan LPPPTK-KPTK terkait dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.
8. Pelaksana Program PKP bagi guru Bidang Keahlian Kemaritiman pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Air Tawar, Agribisnis Ikan Hias dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan adalah PPPPTK Pertanian dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Program PKP yang dikoordinasikan oleh UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Diklat Daerah, PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK dan Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem peningkatan kompetensi guru.

G. Pembagian Tugas dan Peran

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara Program PKP secara nasional dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program PKP.
- b. Menyusun Pedoman Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- c. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- e. Menyusun perangkat untuk pelaksanaan Program PKP.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP pada semua jenjang.
- g. Melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang/fasilitator pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP dengan pihak terkait.
- j. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program PKP.
- k. Mengembangkan Pendampingan Akademis secara *online* pelaksanaan Program PKP.
- l. Mengembangkan Pendampingan Administratif secara *online* pelaksanaan Program PKP.
- m. Melaksanakan Program PKP melalui melalui Bantuan Pemerintah dan atau swakelola.
- n. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Bantuan Pemerintah.
- o. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PKP.
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP.

2. PPPPTK dan LPPPTK-KPTK

PPPPTK dan LPPPTK-KPTK adalah UPT Ditjen GTK yang melaksanakan Program PKP dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP dengan pihak terkait.
- b. Menyusun panduan pelaksanaan Program PKP.
- c. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional (jika didelegasikan oleh Ditjen GTK).
- d. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota (jika didelegasikan oleh Ditjen GTK dan/atau diperlukan oleh Lembaga)
- e. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti.
- f. Melaksanakan Program PKP melalui Bantuan Pemerintah dan atau swakelola.
- g. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Bantuan Pemerintah.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP.

3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

- a. Dapat diikutsertakan pada pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan Program PKP.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu Program PKP dengan pihak terkait.

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) Mengkoordinasikan Program PKP di provinsi masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program PKP bekerja sama dengan UPT Ditjen GTK.
 - 3) Menetapkan sekolah Pusat Belajar sebagai tempat pelaksanaan Program PKP sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
 - 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon Instruktur Kabupaten/Kota, Guru Inti dan guru untuk mengikuti pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP.

- 5) Menerima dan mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan dari pusat belajar binaanya.
- 6) Melaksanakan kewajiban selaku penerima bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.

b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Mengkoordinasikan Program PKP di provinsi/kabupaten/kota masing-masing.
- 2) Melaksanakan Program PKP bekerja sama dengan UPT Ditjen GTK.
- 3) Menetapkan sekolah Pusat Belajar sebagai tempat pelaksanaan Program PKP sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
- 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, Guru Inti, dan guru untuk mengikuti pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP.
- 5) Menerima dan mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan dari pusat belajar binaanya.
- 6) Melaksanakan kewajiban selaku penerima bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.

c. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK)

- 1) Melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP di kelompok kerjanya masing-masing PKG, KKG, MGMP, MGBK atau MGTIK.
- 3) Mengikuti Program PKP.

- d. Pusat Belajar
 - 1) Melakukan pendataan terhadap rombel Program PKP.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP yang dilaksanakan.
 - 3) Menyelenggarakan dan memfasilitasi Program PKP di sekolahnya.
 - 4) Melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan Program PKP.
 - 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan terkait.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PKP

A. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Program PKP diawali dengan desain program PKP oleh Tim Pengembang bersama Tim Pakar serta Direktorat Teknis terkait berdasarkan kebijakan Kemdikbud, dilanjutkan dengan pembekalan dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, Guru Inti, dan guru sasaran. Narasumber dari Satker dapat melakukan pembekalan Instruktur Provinsi/Kab./Kota maupun Pembekalan Guru Inti secara langsung dan mendampingi zonasi seperti yang digambarkan pada alur berikut.



Gambar 3.1 Alur Implementasi Program PKP

Pelaksanaan program PKP dalam zonasi di dampingi menggunakan system pendampingan Online, pendampingan ini menggunakan pola In-On-In sesuai dengan struktur pembelajaran guru sasaran dalam zonasi yang dilakukan oleh NS/IP/IK/GI.

Setiap unsur yang terlibat pada Program PKP dengan alur tahapan pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Alur Tahapan Implementasi Program PKP

B. Struktur Program dan Alokasi Waktu

Struktur Program PKP sesuai dengan jenis dan tahapannya terdiri dari:

1. Workshop Tim Pengembang
2. Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti
3. Program PKP bagi Guru Sasaran.

Struktur program pada masing-masing tahapan dengan materi dan waktu pelaksanaan kegiatannya disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Struktur Program Workshop Tim Pengembang

No.	Materi	Waktu (JP)
Workshop 1		40
1.	Penyusunan Pedoman PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
2.	Penyusunan Juknis PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
3.	Penyusunan Juknis Bantuan Pemerintah PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
4.	Penyusunan Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti	
5.	Penyusunan Unit Pembelajaran	
Workshop 2		40

No.	Materi	Waktu (JP)
1.	Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Pedoman dan Juknis PKP	
2.	Pembahasan dan Penyempurnaan Juknis PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
3.	Pembahasan dan Penyempurnaan Juknis Bantuan Pemerintah PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
4.	Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur	
5.	Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Unit Pembelajaran	
Workshop 3		
1.	Finalisasi Pedoman dan Juknis PKP	
2.	Finalisasi Juknis PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	
3.	Finalisasi Juknis Bantuan Pemerintah PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	40
4.	Finalisasi Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur	
5.	Finalisasi Unit Pembelajaran	
Workshop 4		40
1.	Penyusunan Digitalisasi Pendampingan Akademis <i>Online</i>	
Workshop 5		40
1.	Pembahasan Digitalisasi Pendampingan Akademis <i>Online</i>	
Workshop 6		40
1.	Reviu Digitalisasi Pendampingan Akademis <i>Online</i>	
Workshop 7		40
1.	Penyempurnaan Digitalisasi Pendampingan Akademis <i>Online</i>	
Workshop 8		40
1.	Finalisasi Digitalisasi Pendampingan Akademis <i>Online</i>	
Workshop 9		40
1.	Penyamaan Persepsi Fasilitator Kegiatan Pembekalan Instruktur Kabupaten/Kota	
Workshop 10		40
1.	Pembekalan Kelas Pendampingan <i>Online</i> bagi Koordinator Widya Iswara dan PTP	

Tabel 3.2 Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti Pada Program PKP

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		4
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	2
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills (HOTS)</i>	2
Pokok		53
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS	8

No.	Materi	Jumlah JP
4.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	8
5.	Penilaian Berorientasi HOTS	5
6.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran	8
7.	Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk <i>Peer Teaching</i>	15
8.	Strategi Fasilitasi	4
9.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	5
Penunjang		3
10.	Rencana Tindak Lanjut	1
11.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
Jumlah		60

Rincian materi dan waktu untuk teori serta praktik pada Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut.

Tabel 3.3 Alokasi Waktu Teori dan Praktik pada kegiatan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti Program PKP

No.	Materi	Waktu (JP) *	
		Teori	Praktik
Umum		3	1
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	2	
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1	1
Pokok		6	47
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS	2	6
4.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	2	6
5.	Penilaian Berorientasi HOTS	1	4
6.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	-	8
7.	Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk <i>Peer Teaching</i>	-	15
8.	Strategi Fasilitasi	1	3
9.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	-	5
Penunjang		3	0
10.	Rencana Tindak Lanjut	1	-
11.	Tes Awal dan Tes Akhir	2	-
Jumlah		60	

Ketarangan.

*) Jam Pelajaran yang berlaku pada pelaksana kegiatan, untuk Direktorat teknis, 1 Jam Pelajaran setara 60 Menit, sedangkan 1 Jam Pelajaran di Satker adalah setara 45 Menit.

Tabel 3.4 Struktur Program PKP pada Guru Sasaran

No.	Materi	Jumlah JP
	Umum	2
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	1
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1
	Pokok	74
3.	KONSEP dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Unit Pembelajaran*) b. Unit Pembelajaran*)	8
4.	PENGEMBANGAN Desain dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS b. Penilaian Berorientasi HOTS c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	36
5.	Praktik Mengajar	20
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
	Penunjang	6
7.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	4
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	82

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan judul unit pembelajaran yang diambil

Program PKP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- Dalam satu siklus pembelajaran, peserta akan mempelajari dua unit pembelajaran.
- Pemilihan unit pembelajaran berdasarkan analisis terhadap:
 - nilai US/UN/USBN pada tiga tahun terakhir dan atau,
 - nilai Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik untuk bidang kejuruan,
 - capaian pemenuhan Standar Kompetensi dan Kemandirian Peserta Didik dan nilai UKG untuk bidang Bimbingan Konseling,
 - capaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak dan nilai UKG untuk bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
 - capaian kompetensi program kekhususan dan nilai UKG untuk bidang Pendidikan Luar Biasa,
 - nilai UKG untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,

- 7) materi yang sedang diajarkan pada semester berjalan,
- 8) mempertimbangkan kebutuhan mayoritas peserta dalam rombel.

Program PKP dilaksanakan dengan pola pembelajaran sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *In* (*in service learning*)

Pada kegiatan *In*, peserta dan guru inti akan melakukan pertemuan tatap muka di Sekolah Inti atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh guru inti sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan *In* disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.5.

2. Pelaksanaan *On* (*on the job learning*)

Peserta *On* adalah guru yang telah mengikuti kegiatan *In-1* dan *In-2*. Setiap kegiatan *On* dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Selama kegiatan *On*, peserta mendapatkan supervisi dari pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan selama kegiatan *On* disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan selama kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5.

3. Pendampingan

Pendampingan adalah proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator (NS/IK) dan guru inti kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Proses pendampingan akan dilakukan oleh fasilitator kepada guru inti dan peserta secara *full online*, dan fasilitasi dari guru inti ke peserta secara *blended* (kegiatan tatap muka pada *In* dan *online* pada *On*). Proses pendampingan difasilitasi dengan kelas *online* di *Learning Management System* (LMS) yang dapat diakses selama pembelajaran berlangsung. Pada kelas ini, guru inti dan

peserta dapat melakukan proses pembelajaran secara *online* melalui konten pembelajaran yang sudah dikembangkan secara terstruktur seperti pola pembelajaran pada Tabel 3.5, serta mengirimkan semua laporan administratif dan akademisnya melalui *tools* yang sudah disediakan.

Tabel 3.5 Pola Pembelajaran pada Program PKP

No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jm 1
1.	<i>In-1, Pertemuan Awal</i>	6	5		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi • Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS) • Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i> • Tes Awal • Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-1) 	1 4	1 4 1		
2.	<i>In-2, Pengembangan dan Reviu Desain dan Penilaian Pembelajaran Berorientasi HOTS unit ke-1</i>	4	10		1
	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-2) • Pengembangan dan Reviu Desain Pembelajaran Berorientasi HOTS unit ke-1 • Pengembangan dan reviu Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1 	4	6 4	Lembar Kerja	1
3.	<i>On-1, Penyusunan RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2</i>	-	10		2
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPP unit ke-1 • Pengembangan Desain Pembelajaran unit ke-2 		4 6	RPP unit ke-1 Lembar Kerja	1 1
4.	<i>In-3, Reviu RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2</i>	-	10		1

No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jm 1
	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RPP unit ke-1 • Reviu Desain Pembelajaran unit ke-2 		10	Instrumen telaah RPP dan soal unit ke-1	1
5.	<i>On-2, Praktik Pembelajaran unit ke-1</i>	-	10		2
	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1 (RPP unit ke-1) • Penyusunan RPP unit ke-2 		10	Jurnal praktik pembelajaran unit ke-1 RPP unit ke-2	1 1
6.	<i>In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 dan Reviu RPP unit ke-2</i>	-	10		2
	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 • Reviu RPP ke-2 • Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i> 		2 6 2	Catatan Refleksi Unit ke-1 Instrumen telaah RPP dan soal unit ke-2	1 1
	<i>On-3, Praktik Pembelajaran unit ke-2 dan Penyusunan Laporan Best Practice</i>	-	10		1
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik pembelajaran unit ke-2 (RPP unit ke-2) • Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i> 		8 2	Jurnal praktik pembelajaran unit ke-2	1
	<i>In-5, Laporan Best Practice</i>	-	7		1
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Laporan <i>Best Practice</i> • Tes Akhir 		6 1	Laporan <i>Best Practice</i>	1
Jumlah		82		10	

Selanjutnya, peserta dapat melakukan aktivitas pembelajaran pada setiap minggunya sesuai dengan struktur pembelajaran pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Contoh Pengaturan Waktu Pelaksanaan Program PKP

Minggu ke-	Waktu Pelaksanaan						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1						1	In-1 2
2	3	4	5	6	7	8	In-2 9
3	-10	-11	On-1	-13	-14	15	In-3 16
4	-17	-18	On-2	-20	-21	22	In-4 23
5	-24	-25	On-3	-27	-28	29	In-5 30

Catatan: Waktu pelaksanaan pembelajaran di atas tidak baku, artinya setiap aktivitas pembelajaran baik pelaksanaan *In* maupun *On* dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan fasilitator sepanjang tidak mengganggu jam belajar peserta didik. Pelaksanaan *In* dilakukan selama 2 hari dengan asumsi minimal 5 JP/hari @45 menit.

Pelaksaan program PKP di zonasi untuk mata pelajaran khusus dengan jumlah peserta sedikit atau tidak memenuhi syarat pembentukan kelas maupun peserta lintas zona/pengembangan zona maka pola pendampingan *Online/Blended* dapat dipergunakan. Pertemuan dilakukan di IN-1, dan IN-2 s.d. IN-4 dilaksanakan secara *Online*, dan IN-5 bertemu kembali di kelompok kerja dalam zonasinya.

C. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) terdiri atas kumpulan interaksi dari sub-sub sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data dan menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan serta digunakan untuk melakukan pengawasan atau kontrol, analisis dan evaluasi program secara menyeluruh.

Tujuan dari SIM adalah untuk mengelola data kelas, fasilitator, guru inti dan peserta. Ruang lingkup dari SIM terdiri atas:

1. Rekrutmen dan penetapan data peserta, guru inti, fasilitator, zonasi, dan PKG, KKG, MGMP, MGBK atau MGTIK dalam zona.
2. Pengelompokan peserta, guru inti dan fasilitator ke dalam kelas PKP.

3. Merekap seluruh data kegiatan Program PKP.

SIM yang digunakan pada Program PKP adalah SIMPKB. Ruang lingkup dari SIMPKB terdiri dari:

1. Pengelolaan kelas pembekalan NS/IP/IK/GI dan kelas PKP bagi guru sasaran.
2. Pengelolaan data peserta, fasilitator, dan kelompok kerja.
3. Pengelolaan pelaporan pelaksanaan PKP meliputi rekapitulasi penilaian pembelajaran (sikap, keterampilan, tes awal, tes akhir, nilai akhir), dan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
4. Penerbitan surat keterangan bagi fasilitator yang telah bertugas memfasilitasi pembelajaran dalam Program PKP.
5. Penerbitan sertifikat Program PKP bagi guru sasaran.

D. Peran dan Tanggung Jawab Narasumber, Instruktur, dan Guru Inti

1. Narasumber Nasional

Peran dan tanggung jawab Narasumber Nasional pada Program PKP adalah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan dan mempelajari perangkat Program PKP.
- b. Memfasilitasi pembelajaran pada Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota dan Guru Inti.
- c. Mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota dan Guru Inti.
- d. Menginput nilai sikap dan keterampilan di dalam sistem;
- e. Melakukan fasilitasi pembelajaran secara *full online* pada kelas pendampingan *online* selama kegiatan berlangsung.

2. Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota

Peran dan tanggung jawab Instruktur pada Program PKP adalah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan dan mempelajari perangkat Program PKP.

- b. Memfasilitasi pembelajaran pada Pembekalan dan Guru Inti.
- c. Mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta Pembekalan Guru Inti.
- d. Menginput nilai sikap dan keterampilan di dalam sistem.
- e. Memfasilitasi kelas pendampingan *online*.
- f. Menjadi koordinator guru inti di zonanya.

3. Guru Inti

Peran dan tanggung jawab Guru Inti pada Program PKP adalah sebagai berikut.

- a. Memasukkan peserta dan pengawas ke kelas di SIMPKB.
- b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pola pembelajaran yang telah ditetapkan di SIMPKB.
- c. Memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran berlangsung.
- d. Mendampingi dan memberi semangat kepada peserta dalam proses pembelajaran.
- e. Memberi umpan balik terhadap tagihan yang dikerjakan peserta.
- f. Melakukan penilaian proses pada setiap kegiatan *In* dengan menggunakan format Penilaian Proses.
- g. Mengunggah daftar hadir untuk setiap kegiatan *In* ke LMS.
- h. Mengunggah rekapitulasi penilaian proses pada akhir kegiatan *In-5* ke LMS.
- i. Melakukan monitoring dan mentoring terhadap tagihan peserta dengan menggunakan format Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan.
- j. Mengunggah hasil Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan peserta pada akhir kegiatan *In-5* ke LMS.
- k. Memasukkan penilaian sikap dan keterampilan (dari guru inti dan pengawas) untuk semua peserta pada akhir kegiatan PKP ke SIMPKB.
- l. Menyusun laporan hasil fasilitasi setelah kegiatan PKP selesai dengan menggunakan sistematika yang telah ditentukan.
- m. Melakukan konsultasi dengan fasilitator (NS/IK) terkait konten pembelajaran di kelas pendampingan *online*.

- n. Mengawasi pelaksanaan tes awal pada kegiatan *In-1* di PB.
- o. Mengawasi pelaksanaan tes akhir pada kegiatan *In-5* di PB.

4. Pengawas

Peran dan tanggung jawab Pengawas pada Program PKP adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan supervisi kepada guru binaannya pada Program PKP.
- b. Melakukan penilaian terkait pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas

E. Peserta

Peserta Program PKP adalah semua guru yang ada pada zonasi pengelompokan PKG, KKG, MGMP, MGBK atau MGTIK yang memiliki nomor UKG.

F. Pembiayaan

Program PKP dapat dibiayai melalui APBN, APBD, mandiri atau partisipasi dari masyarakat/lembaga pendidikan. Penggunaan dana menganut prinsip efisiensi dan efektivitas. Program PKP bagi Guru Sasaran Tahun 2019 yang dibiayai oleh APBN, pembiayaan akan didistribusikan melalui Bantuan Pemerintah.

BAB IV

PENILAIAN, SERTIFIKAT, DAN PELAPORAN

A. Penilaian

Penilaian dalam Program PKP dilakukan secara komprehensif, meliputi penilaian terhadap peserta, penilaian terhadap fasilitator, dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan. Berikut ini dijelaskan masing-masing penilaian sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap Peserta

a. Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti

1) Tujuan Penilaian

Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan pembelajaran.

2) Aspek Penilaian

Aspek yang dinilai mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes untuk aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan menggunakan instrumen non-tes melalui pengamatan selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan format penilaian yang ada pada lampiran 2 dan 3.

3) Nilai Akhir dan Predikat

Nilai Akhir (NA) Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{NA = [(NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)] \times 70\% + [TA \times 30\%]}$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari nilai keterampilan semua materi)

TA = Nilai Tes Akhir

Adapun predikat yang dipakai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Predikat dari Nilai Akhir pada Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti

Angka	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 – 70	Sedang
≤ 60	Kurang

Peserta Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan sebagai Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota minimal mendapatkan nilai akhir > 80 dengan predikat **baik**, sedangkan Peserta Pembekalan Guru Inti yang dapat ditetapkan sebagai Guru Inti minimal mendapatkan nilai akhir > 70 dengan predikat **cukup**.

b. Program PKP bagi Guru Sasaran

Pada Program PKP, komponen yang dinilai meliputi proses kegiatan pelatihan dan produk atau hasil belajar.

1. Penilaian Sikap

Komponen penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan keaktifan saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain setiap kegiatan In. Hasil penilaian sikap dituangkan dalam format Penilaian Sikap yang dapat dilihat pada lampiran Juknis Pelaksanaan Program PKP.

2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Penilaian hasil belajar/tagihan menggunakan pendekatan penilaian autentik terhadap tagihan yang dikerjakan. Penilaian dilakukan oleh:

- a) Guru Inti pada saat *In* dengan bobot 70% yang dituangkan dalam Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan.
- b) Pengawas pada saat *On* dengan bobot 30% yang dituangkan dalam Format Evaluasi Pembelajaran Program PKP.

3. Tes Akhir

Pada akhir Program PKP, peserta akan mengikuti tes akhir secara *online*. Tes akhir untuk satu siklus terdiri dari 45 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 70:30.

Peserta yang dapat mengikuti tes akhir harus memenuhi prasyarat berikut.

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran
- b. Mengumpulkan semua tagihan.

Nilai Akhir (NA) Program PKP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = [(NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)] \times 60\% + [TA \times 40\%]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari nilai keterampilan semua materi)

TA = Nilai Tes Akhir

Adapun predikat yang dipakai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Predikat dari Nilai Akhir pada Program PKP

Angka	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 – 70	Sedang
≤ 60	Kurang

2. Penilaian terhadap Fasilitator

Penilaian terhadap fasilitator adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melaksanakan tugas mengelola pembelajaran pada setiap materi pembelajaran yang dikelola pada Program PKP. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- 1) Sistematika penyajian
- 2) Kemampuan menyajikan
- 3) Ketepatan waktu dan kehadiran
- 4) Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran
- 5) Sikap dan perilaku
- 6) Cara menjawab pertanyaan dari peserta
- 7) Penggunaan bahasa
- 8) Pemberian motivasi kepada peserta
- 9) Kerapian berpakaian
- 10) Kerjasama antar fasilitator (dalam tim)*

*) tidak berlaku pada kegiatan PKP bagi guru sasaran

Format penilaian fasilitator dapat dilihat pada lampiran 4.

Di samping lembar pengamatan sebagai instrumen penilaian terhadap fasilitator, pada kegiatan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti, kepuasan peserta terhadap proses

pembelajaran diperoleh dengan menggunakan instrumen *Smiley Face* dan *Bull's Eye*. Instrumen *Bull's Eye* digunakan untuk mengukur kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran sekaligus penyelenggaraan Program Diklat secara menyeluruh. Instrumen *Smiley Face* diisi oleh peserta pada setiap hari genap dan instrumen *Bull's Eye* akan diisi oleh peserta pada setiap hari ganjil. Instrumen *Smiley Face* dan instrumen *Bull's Eye* dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6.

3. Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan

Penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan adalah pengukuran dan penilaian kepada penyelenggara yang dilakukan oleh peserta pada saat mengikuti kegiatan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti, atau Program PKP bagi guru sasaran. Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan terhadap pencapaian sasaran mutu penyelenggara. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- 1) Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan
- 2) Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan
- 3) Bahan Kegiatan
- 4) Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- 5) Layanan Menu

Format penilaian penyelenggaraan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 7.

B. Sertifikat

1. Peserta yang telah selesai mengikuti Pembekalan Narasumber Nasional dan mendapatkan nilai akhir > 80 akan menerima sertifikat sedangkan yang mendapatkan nilai akhir ≤ 80 akan menerima surat keterangan. Sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau pihak yang didelegasikan. Contoh sertifikat dapat dilihat pada lampiran 8.
2. Peserta yang telah selesai mengikuti Pembekalan Instruktur

Provinsi/Kabupaten/Kota dan mendapatkan nilai akhir > 80 akan menerima sertifikat sedangkan yang mendapatkan nilai akhir ≤ 80 akan menerima surat keterangan. Sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK.

3. Peserta yang telah selesai mengikuti Pembekalan Guru Inti dan mendapatkan nilai akhir > 70 akan menerima sertifikat sedangkan yang mendapatkan nilai akhir ≤ 70 akan menerima surat keterangan. Sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK.
4. Peserta yang telah mengikuti Program PKP bagi guru sasaran dan mendapatkan nilai > 70 akan menerima sertifikat sedangkan yang mendapatkan nilai ≤ 70 akan menerima surat keterangan. Sertifikat dan surat keterangan ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK dan dicetak melalui SIMPKB. Sertifikat dan surat keterangan dapat diproses pencetakannya jika kelas PKP sudah ditutup oleh operator UPT di SIMPKB. Contoh sertifikat dapat dilihat pada lampiran 9. Peserta
5. Narasumber Nasional/Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru Inti yang telah selesai memberikan fasilitasi akan mendapatkan surat keterangan. Contoh surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 10.

C. Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan Program PKP, masing-masing UPT diwajibkan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat pada akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK.

Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan diharapkan dapat menunjukkan efektivitas dan relevansi terhadap peningkatan kualitas guru.

Dokumen dan rekaman yang perlu dilampirkan dalam laporan kegiatan terdiri atas data sebagai berikut.

1. Rekapitulasi data fasilitator dan peserta
2. Rekapitulasi penilaian kompetensi peserta

3. Rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran program PKP
4. Rekapitulasi hasil evaluasi penyelenggaraan program PKP
5. Foto Kegiatan

Selanjutnya seluruh dokumen dan rekaman pada setiap kegiatan dikompilasi dan diarsipkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* oleh Penanggungjawab Program di UPT. Data dan dokumen yang diarsipkan akan menjadi sumber data dalam pelaporan PKP.

BAB V

STANDAR PENYELENGGARAAN

A. Standar Pengelolaan/Pelaksanaan

Pengaturan kelas/rombongan belajar Program PKP diatur sebagai berikut.

1. Pembekalan Narasumber Nasional

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Ajar : - Pedoman Program PKB melalui PKP
Berbasis Zonasi
 - Juknis Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
 - Buku Pegangan Pembekalan NS/IP/IK/GI
 - Buku Pegangan GI di Zonasi
 - Unit Pembelajaran
 - Kumpulan RPP
 - Video Pembelajaran
 - Perangkat pembekalan
 - Format-format penilaian
- e. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- f. Bahan : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario pembelajaran yang ditetapkan

2. Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*

- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Ajar : - Pedoman Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
 - Juknis Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
 - Buku Pegangan Pembekalan NS/IP/IK/GI
 - Buku Pegangan GI di Zonasi
 - Unit Pembelajaran
 - Kumpulan RPP
 - Video Pembelajaran
 - Perangkat pembekalan
 - Format-format penilaian
- e. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- f. Bahan pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario yang ditetapkan

3. Pembekalan Guru Inti

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Ajar : - Pedoman Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
 - Juknis Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
 - Buku Pegangan Pembekalan NS/IP/IK/GI
 - Buku Pegangan GI di Zonasi
 - Unit Pembelajaran
 - Kumpulan RPP
 - Video Pembelajaran
 - Perangkat pembekalan

- Format-format penilaian
- e. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- f. Bahan : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario pembelajaran yang ditetapkan

4. Program PKP bagi Guru Sasaran

- a. Jumlah Peserta : 10-20 orang per rombel disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK
- b. Jumlah Fasilitator : 1 orang guru inti per rombel **) 1 orang NS/IK pada kelas pendampingan *online****)
- c. Jumlah Panitia : 1 orang per rombel
- d. Materi Ajar : Unit/Materi Pembelajaran, Contoh RPP, Video Pembelajaran, softcopy bahan tayang
- e. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- f. Bahan : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario pembelajaran yang ditetapkan

Keterangan *)

Penetapan jumlah fasilitator sebanyak 2 orang secara *team teaching* dilandasi oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karakteristik pendidikan orang dewasa (andragogi) pada prinsipnya diarahkan pada pengembangan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta sehingga pola pembelajaran dirancang melalui berbagai aktivitas diskusi, kerja kelompok, dan presentasi, dan tidak didominasi oleh pemberian ceramah dan informasi.
- b. Mengingat aktivitas diskusi dan terutama kerja kelompok dilakukan secara bersamaan (paralel) maka fasilitasi dari narasumber/instruktur juga

- dilakukan secara paralel. Oleh karenanya, kehadiran 2 (dua) orang narasumber/instruktur dalam satu kelas sangat diperlukan.
- c. Pertimbangan lainnya adalah jumlah peserta sebanyak 40 orang membutuhkan penanganan dan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga kehadiran 2 orang fasilitator memungkinkan hal tersebut dilakukan.
 - d. Dalam pelaksanaannya, 2 orang fasilitator bekerja sama dalam bentuk *team teaching*, dimana satu fasilitator dengan fasilitator lain secara bersama-sama mengelola pembelajaran, baik dalam fasilitasi pelaksanaan diskusi, kerja kelompok, praktik, simulasi, dan presentasi, maupun dalam memberikan penguatan. Dalam hal fasilitator yang satu memberikan informasi atau penguatan maka fasilitator yang lain akan bertindak sebagai *observer* untuk mengamati aktivitas peserta.

Keterangan **)

Dalam rentang waktu yang sama, 1 orang guru inti dapat memfasilitasi paling banyak 2 kelas PKP dengan waktu pelaksanaan kegiatan *In* yang berbeda.

Contoh: Jika kegiatan *In-1* pada kelas/rombel pertama dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019, maka kegiatan *In-1* pada kelas/rombel kedua dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019, dst.

Keterangan ***)

Dalam rentang waktu yang sama, 1 orang NS/IK dapat memfasilitasi kelas pendampingan *online* paling banyak 4 kelas.

B. Standar Fasilitator

Fasilitator Program PKP terdiri dari Tim Pengembang, Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Guru Inti.

1. **Tim Pengembang** Perangkat Program PKP di Tingkat Nasional adalah widyaiswara/PTP/tenaga pendidik lainnya yang menyusun dan mengembangkan perangkat Program PKP. Tim pengembang dapat

berperan sebagai Narasumber Nasional maupun Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota jika diperlukan.

2. **Narasumber Nasional** adalah widyaiswara/PTP PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS/LPMP atau dosen LPTK yang telah mengikuti Pembekalan Narasumber Nasional Program PKP dan mendapatkan predikat minimal Baik. Narasumber Nasional dapat berperan sebagai Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota jika diperlukan.
3. **Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah guru terbaik di Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota Program PKP dan mendapat predikat minimal Baik.
4. **Guru Inti** adalah guru terbaik di Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Pembekalan Guru Inti Program PKP dan mendapat predikat minimal Cukup.

Tabel 5.1 Jenis dan Kriteria Fasilitator

No	Jenis Fasilitator	Kriteria	Pola / Kegiatan	Penyelenggara
1.	Tim Pengembang	Widyaiswara, PTP dan Tenaga Pendidik lainnya yang menyusun dan mengembangkan perangkat Program PKP	30 JP @60 menit dalam bentuk FGD	Ditjen GTK dan PPPPTK, LPPPTK-KPTK
2.	Narasumber Nasional (NS)	<ul style="list-style-type: none"> • Widyaiswara yang memiliki bidang keahlian relevan • Pengembang Teknologi Pendidikan yang memiliki bidang keahlian relevan • Dosen yang memiliki bidang keahlian relevan • Memperoleh predikat minimal baik pada Pembekalan NS tahun 2018. 	60 JP @60 *) menit dalam bentuk pembekalan	Ditjen GTK dan PPPPTK, LPPPTK-KPTK
3.	Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dengan Skor UKG ≥ 81 dan modul di bawah KCM ≤ 2 • Memperoleh predikat minimal Baik pada 	60 JP @60 *) menit dalam bentuk pembekalan	PPPPTK, LPPPTK-KPTK

No	Jenis Fasilitator	Kriteria	Pola / Kegiatan	Penyelenggara
		<p>Pembekalan Instruktur Tahun 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman menjadi instruktur • Aktif di PKG/KKG/MGMP/MG BK/MGTIK • Rekrutmen 1 IK per mapel per jenjang per zona • Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka ditunjuk guru terbaik di zona tersebut oleh Dinas Pendidikan 		
4.	Guru Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dengan Skor UKG ≥ 75 dan modul di bawah KCM ≤ 2. • Jika dalam hal khusus tidak tersedia guru sesuai kriteria di atas, maka dapat digantikan oleh guru dengan Skor UKG terbaik di zonanya. • Memperoleh predikat minimal Cukup pada Pembekalan Guru Inti Tahun 2019. 	60 JP @60 *) menit dalam bentuk pembekalan	PPPPTK, LPPPTK-KPTK

Keterangan.

*) Jam Pelajaran yang berlaku pada pelaksana kegiatan, untuk Direktorat teknis, 1 Jam Pelajaran setara 60 Menit, sedangkan 1 Jam Pelajaram di Satker adalah setara 45 Menit.

C. Standar Sarana dan Prasarana

1. Standar Sarana

Sarana berupa alat dan bahan yang digunakan dalam Program PKP, baik untuk kegiatan workshop tim pengembang, Pembekalan Narasumber Nasional, Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, Pembekalan Guru Inti, maupun Program PKP, dengan menggunakan moda tatap muka dapat dikemas dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*

disesuaikan dengan jenis kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Secara umum alat dan bahan yang diperlukan dalam Program PKP Berbasis Zonasi ini, meliputi:

- a. Pedoman Umum Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
- b. Petunjuk Teknis Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
- c. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi
- d. Buku Pegangan NS, IP, IK, dan Guru Inti
- e. Buku Pegangan GI di Zonasi
- f. Unit Pembelajaran Program PKP
- g. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- h. Video Pembelajaran
- i. Lembar Kerja
- j. Bahan tayang
- k. Soal tes awal dan tes akhir untuk Pembekalan NS/IP/IK/Guru Inti
- l. Laptop atau Notebook
- m. LCD Projector
- n. Sound system sesuai kebutuhan, dan
- o. Alat dan bahan lain sesuai kebutuhan materi yang disajikan.

2. Standar Prasarana

Prasarana yang diperlukan untuk moda tatap muka memenuhi standar:

- a. ruang kelas yang mampu menampung 20 orang peserta;
- b. memiliki daya listrik yang mencukupi;
- c. memiliki jaringan internet yang memadai; dan
- d. memiliki laboratorium komputer yang memenuhi standar pelaksanaan UNBK/UKG (terkoneksi dalam jaringan Lokal Area Network dalam bentuk jaringan kabel, bukan wifi).

D. Standar Penilaian

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, kepada semua peserta baik Pembekalan Narasumber Nasional, Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, Pembekalan Guru Inti maupun Program PKP akan dilakukan penilaian. Standar penilaian meliputi: jenis dan lingkup penilaian, instrumen penilaian, penskoran, dan penentuan batas kelulusan mengacu penilaian pada Bab IV.

E. Standar Penyelenggara

Penyelenggara Program PKP adalah UPT Pusat, Dinas Pendidikan, dan Komunitas GTK. Instansi penyelenggara Program dipersyaratkan memenuhi sumber daya meliputi hal-hal berikut.

1. Ketersediaan Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Guru Inti.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diuraikan pada butir C.
3. Sumber Daya Manusia Penyelenggara.

F. Standar Waktu Pelaksanaan

Standar waktu pelaksanaan pada program PKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Standar waktu Pelaksanaan

No	Keterangan	Direktorat Teknis	Satuan Kerja
1.	Pelaksanaan Pembekalan Narasumber Nasional selama 60 JP	@ 60 Menit	@ 45 Menit
2.	Pelaksanaan Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota selama 60 JP		
3.	Pelaksanaan Pembekalan Guru Inti selama 60 JP		
4.	Pelaksanaan Program PKP bagi Guru Sasaran selama 82 JP	@ 45 Menit	

G. Standar Sertifikat

Sertifikat memuat komponen sebagai berikut.

1. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Nomor seri sertifikat
3. Nomor registrasi UPT
4. Nama kegiatan
5. Tempat kegiatan
6. Tanggal pelaksanaan kegiatan
7. Nama peserta
8. Asal sekolah
9. Predikat
10. Pola dukung
11. Tempat dan tanggal ditandatangani
12. Tanda tangan kepala UPT
13. Nama dan NIP kepala UPT
14. Cap UPT
15. Struktur Program di halaman belakang sertifikat
16. Nama dan NIP Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PPPPTK/Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi LPPPTK-KPTK

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses berjalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu pelaksanaan Program PKP merupakan kegiatan yang mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program agar sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

A. Tujuan

Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan Program PKP sesuai dengan standar berupa: standar pengelolaan/pelaksanaan, fasilitator, sarana dan prasarana, penilaian, penyelenggaraan, dan waktu pelaksanaan.

B. Sasaran

Sasaran penjaminan mutu Program PKP adalah semua komponen yang terlibat pada pelaksanaan Program PKP yang ada di zona pada wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Penyelenggara Program
2. Pengawas dan Kepala Sekolah dari peserta.
3. Fasilitator (Guru Inti)
4. Peserta Program PKP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penjaminan mutu Program PKP meliputi:

1. Perencanaan

Pada bagian perencanaan meliputi program, materi, skenario, dan strategi kegiatan.

2. Pelaksanaan

Pada bagian pelaksanaan meliputi penyelenggara, fasilitator, proses pembelajaran dan sarana prasarana.

3. Evaluasi dan pelaporan


Pada bagian evaluasi dan pelaporan meliputi penilaian, sertifikat, dan pelaporan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu di Komunitas digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1 Mekanisme Penjaminan Mutu Program PKP di Komunitas

No	Kegiatan	Penjab
A. Persiapan		
1.	Pengembangan Instrumen Penjaminan Mutu	Ditjen GTK
2.	Persiapan Tim dan Instrumen Penjaminan Mutu	Ditjen GTK
B. Pelaksaaan		
1.	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Program PKP	Petugas Penjaminan Mutu
2.	Pengumpulan Hasil Penjaminan Mutu Program PKP	Petugas Penjaminan Mutu
3.	Pengolahan data hasil Penjaminan Mutu Program PKP	Ditjen GTK
C. Pelaporan		
1.	Penyusunan Laporan Penjaminan Mutu Program PKP	Ditjen GTK
2.	Publikasi hasil Penjaminan Mutu Program PKB melalui PKP	Ditjen GTK



Gambar 6.1. Mekanisme Penjaminan Mutu Program

Petugas Penjaminan Mutu Program PKP di Komunitas adalah tenaga struktural, fungsional umum, fungsional tertentu, yang menguasai tentang pelaksanaan Program PKP di Komunitas dan diberi surat penugasan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, dan PPPPTK/LPPPTK-KPTK. Petugas dapat berasal dari unsur Instansi Pusat, PPPPTK/LPPPTK-KPTK, dan dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

E. Instrumen

Instrumen penjaminan mutu Program PKP di Komunitas merupakan alat pengumpul data yang digunakan oleh tim pada saat melaksanakan penjaminan mutu di Komunitas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Instrumen dimaksud berupa kuesioner yang dilengkapi dengan penjelasan dan bukti serta wawancara yang akan diberikan kepada responden.

F. Laporan

Pelaporan kegiatan penjaminan mutu Program PKP dilakukan oleh petugas penjaminan mutu yang mencakup Laporan Kegiatan penjaminan mutu Program PKP di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu. Hasil laporan masing-masing petugas penjaminan mutu diolah oleh UPT dan satker Pusat pemberi bantuan untuk selanjutnya Ditjen GTK menyusun laporan penjaminan mutu Program PKP secara nasional.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengambil kebijakan pemberdayaan PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksana Program PKP di PPG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK di setiap Zona PKP agar dapat menyelenggarakan kegiatan Program PKP sesuai yang telah direncanakan secara mandiri, bermutu, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Wilayah Perwalian dan Satker Pelaksana Program PKP

- a. Peta wilayah dan Satker Pelaksana Program PKP Jenjang Sekolah Dasar (SD)

No	Satker Pelaksana	Wilayah Perwalian
1	PPPPTK BBL	Aceh Sumatera Utara
2	PPPPTK Bispar	Lampung Banten Maluku Maluku Utara Bangka Belitung Sumatera Selatan Bengkulu
3	PPPPTK IPA	Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Utara
4	PPPPTK Penjas BK	DKI Jakarta
5	PPPPTK TK dan PLB	Jawa Barat Papua Papua Barat Bali NTB NTT DI Yogyakarta
6	PPPPTK BMTI	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Gorontalo
7.	PPPPTK Pertanian	Riau Kepulauan Riau Sumatera Barat Jambi
8.	PPPPTK Matematika	Jawa Tengah
9.	PPPPTK BOE	Jawa Timur

- b. Pelaksana Program PKP Kompetensi Keahlian Multi Media, Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

No	SatKer Pelaksana	Wilayah Perwalian
1	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika	Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
2	PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri	Banten Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jawa Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara Lampung Bali Kalimantan Tengah
3	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik	Aceh Kalimantan Barat Bengkulu Jambi Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau Riau Sumatera Utara Bangka Belitung Kalimantan Selatan
4	LPPPTK-KPTK	Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Slawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Papua Papua Barat

- c. Satker Pengembang Program PKP bagi guru kejuruan

Satker Pengembangan	Program Keahlian	Wilayah Perwalian
PPPPTK BBL	<p>Teknologi Konstruksi dan Properti</p> <p>Teknik Geomatika dan Geospasial</p> <p>Teknik Ketenagalistrikan</p> <p>Teknik Perminyakan</p> <p>Geologi Pertambangan</p>	1. Aceh 2. Bangka Belitung 3. Bengkulu 4. Jambi 5. Kalimantan Barat 6. Kalimantan Selatan 7. Sumatera Selatan 8. Kepulauan Riau 9. Riau 10. Sumatera Barat 11. Sumatera Utara
PPPPTK BMTI	<p>Teknik Mesin</p> <p>Teknologi Pesawat Udara</p> <p>Teknik Instrumentasi Industri</p> <p>Teknik Industri</p> <p>Teknologi Tekstil</p> <p>Teknik Energi Terbarukan</p>	1. Bali 2. Banten 3. DKI Jakarta 4. Gorontalo 5. Jawa Barat 6. Kalimantan Timur 7. Lampung 8. Sulawesi Tengah 9. Sulawesi Tenggara 10. Sulawesi Utara 11. Kalimantan Tengah 12. Kalimantan Utara
PPPPTK BOE	<p>Teknik Grafika</p> <p>Teknik Otomotif</p> <p>Teknik Perkapalan</p> <p>Teknik Elektronika</p>	1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Nusa Tenggara Barat 7. Nusa Tenggara Timur 8. Papua 9. Papua Barat 10. Sulawesi Barat 11. Sulawesi Selatan
PPPPTK Pertanian	<p>Teknik Kimia</p> <p>Agribisnis Tanaman</p> <p>Agribisnis Ternak</p> <p>Kesehatan Hewan</p> <p>Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian</p> <p>Teknik Pertanian</p>	Seluruh Indonesia

Satker Pengembangan	Program Keahlian	Wilayah Perwalian
	Kehutanan Perikanan, pada kompetensi keahlian: a. Agribisnis Ikan Air Tawar b. Agribisnis Ikan Hias Pengolahan Hasil Perikanan	
PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	Keperawatan Kesehatan Gigi Teknologi Laboratorium Medik Farmasi Pekerjaan Sosial Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkantoran Akuntansi dan Keuangan Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kuliner Tata Kecantikan Tata Busana	Seluruh Indonesia
	Seni Rupa Desain dan Produk Kreatif Kriya Seni Musik Seni Tari Seni Karawitan Seni Pedalangan Seni Teater Seni Broadcasting dan Film	
PPPPTK Seni Budaya	Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Pelayaran Kapal Niaga Perikanan, pada kompetensi keahlian: a. Teknik Kapal Niaga b. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut c. Agribisnis Rumput Laut d. Industri Perikanan Laut	Seluruh Indonesia

Lampiran 2

Format Penilaian Sikap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....

PENILAIAN SIKAP PESERTA

Nama Kegiatan :

Kelas :

Tempat :

Tanggal :

No.	Nama Peserta	Instansi	Nilai Tiap Aspek (0-100)				Rerata Nilai Sikap
			Kerja Sama	Disiplin	Tanggung Jawab	Keaktifan	
1							
2							
3							
...							

Indikator Penilaian Sikap:

Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Keaktifan
1. Kesediaan melaksanakan tugas secara bersama-sama 2. Bersikap toleran kepada peserta lain 3. Berbagi informasi kepada orang lain 4. Tidak mendominasi di dalam kelas	1. Ketepatan waktu kehadiran di kelas 2. Keikutsertaan dalam kegiatan tatap muka dari awal sampai akhir 3. Kepatuhan terhadap tata tertib 4. Perhatian kepada proses pembelajaran dalam setiap materi pelatihan	1. Kesediaan melakukan tugas 2. Komitmen terhadap penyelesaian tugas tepat pada waktunya 3. Ketuntasan penyelesaian tugas 4. Konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan	1. Memiliki kemauan untuk mengemukakan pendapat 2. Berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran 3. Peduli terhadap pencapaian tujuan pembelajaran 4. Memiliki kemauan untuk membantu peserta lain yang mengalami kesulitan

Lampiran 3

Format Penilaian Keterampilan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

.....

PENILAIAN KETERAMPILAN PESERTA

Nama Kegiatan :

Kelas :

Tempat :

Tanggal :

No	Nama Peserta	Instansi	Tagihan Penilaian Keterampilan							Rerata Nilai Keterampilan
			LK 1	LK 2	LK 3	LK 4	LK 5	LK 6	LK 7	
1										
2										
3										
4										
5										
,										

Keterangan: Nilai skala 100, menggunakan rubrik yang disediakan dalam Buku Pegangan Pembekalan NS/IN/GI

Keterangan:

Nilai	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 - 70	Sedang
≤ 60	Kurang

Lampiran 4

Format Penilaian Fasilitator



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

.....

PENILAIAN FASILITATOR

Nama Kegiatan :
Kelas :
Tempat :
Tanggal :
Nama Fasilitator :

No	Aspek yang Dinilai	Nilai
1	Penguasaan dan pengembangan materi	
2	Pencapaian tujuan pembelajaran	
3	Sistematika penyajian	
4	Kemampuan menyajikan	
5	Pemilihan metode untuk menghidupkan suasana belajar	
6	Penggunaan alat bantu pembelajaran/alat praktik	
7	Cara menjawab pertanyaan peserta	
8	Sikap dan perilaku	
9	Kerapian berpakaian	
10	Disiplin kehadiran	
11	Penggunaan bahasa	
12	Pemberian motivasi belajar pada peserta	
13	Pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	

Responden,

Keterangan:


Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat Baik
1-60	60,1 – 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 – 100

*) Perkalan Nomor 15 Tahun 2015

Lampiran 5
Instrumen *Smiley Face*

LEMBAR UMPAN BALIK PESERTA

1. Lingkari gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan Anda berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini.




2. Apa hal yang penting yang Anda telah pelajari hari ini?

.....
.....
.....

3. Apa yang ingin Anda lakukan secara berbeda untuk keesokan harinya?

.....
.....
.....

Lampiran 6
Instrumen *Bull's Eye*



Lampiran 7
Format Penilaian Penyelenggaraan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....
PENILAIAN PENYELENGGARAAN

Nama Kegiatan :

Kelas :

Tempat :

Tanggal :

No	Indikator	Skor			
		K	C	B	BS
A	Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan				
1	Ketersediaan panduan pelaksanaan kegiatan.				
2	Kejelasan informasi [pemberitahuan] pelaksanaan kegiatan.				
B	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan				
1	Kemudahan akses ke tempat penyelenggaraan kegiatan.				
2	Fasilitasi transportasi darat/udara dari dan ke tempat kegiatan.				
3	Kesiapan dan ketersediaan sarana kegiatan [audio visual, LCD/laptop, papan putih, pelantang, spidol, penghapus].				
4	Kenyamanan ruang kegiatan [ventilasi udara/AC, pencahayaan].				
5	Kebersihan ruang kelas.				
6	Kenyamanan kamar penginapan.				
7	Ketersediaan perlengkapan medis sederhana [P3K].				
8	Ketersediaan sarana ibadah.				
C	Bahan Kegiatan				
1	Kelengkapan dokumen/kit bahan kegiatan [materi, ATK, name tag].				
2	Kualitas tampilan bahan kegiatan.				
3	Keterbacaan pada bahan kegiatan.				
4	Ketersediaan ilustrasi dan contoh pada bahan kegiatan.				

D Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
1	Kesesuaian alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran program kegiatan.
2	Ketepatan alokasi waktu untuk menyelesaikan setiap bahan kegiatan.
E Layanan Menu	
1	Kecukupan menu yang mendukung pemenuhan gizi.
2	Variasi hidangan/konsumsi.
3	Ketepatan waktu penyediaan konsumsi.

Keterangan:

Responden

K = kurang

C = cukup

B = baik

BS = baik sekali

Lampiran 8
Contoh Sertifikat Pembekalan Narasumber Nasional



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

SERTIFIKAT

Nomor: 2018-KP13-01-C.0001

Diberikan kepada:

Raisa Nadya Ariana

PPPPTK TK dan PLB

sebagai Peserta

Pembekalan Narasumber Nasional Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Pola 60 JP yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 10 November 2018

di LPMP DKI Jakarta, dengan predikat:

--- AMAT BAIK ---

Jakarta, 10 November 2018
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed
NIP. 196108161991031001

Halaman belakang:

**Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran**

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		4
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	2
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	2
Pokok		53
3.	Konsep HOTS	8
4.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	8
5.	Penilaian Berorientasi HOTS	5
6.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran	8
7.	Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk <i>Peer Teaching</i>	15
8.	Strategi Fasilitasi	4
9.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	5
Penunjang		3
10.	Rencana Tindak Lanjut	1
11.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	60

Lampiran 9
**Contoh Sertifikat Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru
Sasaran**

No. 12345678910



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

SERTIFIKAT

Nomor: 2018-KP13-01-C.0001

Diberikan kepada:

Ainul Mardhiah

SD Negeri 1 Banda Aceh

sebagai Peserta

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Pola 82 JP yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 30 November 2018
di SMP Negeri 1 Banda Aceh, dengan predikat:

--- AMAT BAIK ---

Bandung, 30 November 2018
Kepala PPPPTK,

.....
NIP.

Halaman Belakang

Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

No.	Materi	Jumlah JP
	Umum	2
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	1
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1
	Pokok	74
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Unit Pembelajaran	8
4.	Pengembangan Desain dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS b. Penilaian Berorientasi HOTS c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	36
5.	Praktik Mengajar	20
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
	Penunjang	6
7.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	4
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	82

Kepala Bidang Fasilitasi
Peningkatan Kompetensi
PPPPTK

.....
NIP

Lampiran 10
Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Tugas bagi Fasilitator



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2018-KP13-01-C.0001

Diberikan kepada:

**Raisa Nadya Ariana
PPPPTK**

sebagai Fasilitator

Pembekalan Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Pola 60 JP yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 10 November 2018
di PPPPTK

Bandung, 30 November 2018
Kepala PPPPTK,

.....
NIP.

Halaman belakang surat keterangan:

**Struktur Program Pembekalan Guru Inti
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran**

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		4
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	2
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	2
Pokok		53
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS	8
4.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	8
5.	Penilaian Berorientasi HOTS	5
6.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran	8
7.	Praktik Pembelajaran HOTS dalam bentuk <i>Peer Teaching</i>	18
8.	Strategi Fasilitasi	2
9.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	5
Penunjang		3
10.	Rencana Tindak Lanjut	1
11.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	60

Kepala Bidang Fasilitasi
Peningkatan Kompetensi
PPPPTK,

.....
NIP

Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis Zonasi

Pedoman



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Fax: (021) 5797 4130

www.gtk.kemdikbud.go.id